



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR 61/UN59/OT/2018

TENTANG

PENETAPAN PETA PROSES BISNIS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang :
- a. bahwa menindak lanjuti pasal 19 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan program tersebut perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar.
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
 6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1664);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 1622);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1640).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR
- KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Universitas Teuku Umar.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis dilingkungan Universitas Teuku Umar merupakan salah satu komponen penilaian dan evaluasi Reformasi dan Birokrasi
- KETIGA : Peta Proses Bisnis ini merupakan acuan penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) di Lingkungan Universitas Teuku Umar.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 22 Januari 2018
Rektor



JASMAN J. MARUF
NIP 196009161987031003